



PUTUSAN

Nomor 1621 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hj. TARMISEM binti (alm) H. MAYA ;
Tempat lahir : Indramayu ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/10 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gadel Blok Jembatan II RT. 10,
RW. 03 Kecamatan Tukdana,
Kabupaten Indramayu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
5. Dialihkan penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HJ. TARMISEM binti (alm) H. MAYA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 21 April 2010 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2010, bertempat di rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad yang beralamat di Desa Pabean Ilir Blok Tambak Nartem RT. 11 RW. 04 Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2010 Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad yang beralamat di Desa Pabean Ilir Blok Tambak Nartem RT. 11 RW. 04 Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa menawarkan gadai sawah yang berada di Desa Rancajawat Blok Semarang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dengan Persil 28 S 1 seluas 21.420 M² kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dimana Terdakwa mengakui bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya, lalu untuk meyakinkan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kemudian Terdakwa berkata "Pa Haji, saya mau gadai sawah di Desa Rancajawat Blok Semarang dengan luas 2 bahu, gadeannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nanti Pa Haji saya kasih garapan tanah sawah selama 3 tahun atau 6 kali garapan, uang tersebut akan saya gunakan untuk biaya anak sekolah Kedokteran" mendengar perkataan tersebut saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menjadi percaya kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mengecek tanah sawah yang hendak digadaikan tersebut yang kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menjadi tertarik dan bersedia menerima gadai sawah tersebut kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menawarkan kepada Terdakwa agar pembayaran gadai tersebut dibayar dengan gabah kering sebanyak 320 kuintal atau sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa langsung menyetujuinya dan berkata "Ya sudah saya setuju" kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad ;

Bahwa seminggu kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mengecek kembali tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dan setelah tiba di lokasi sawah yang berada di Desa Rancajawat Blok Semarang Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu saksi H. Solechudin bin H.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad melihat tanah sawah tersebut sudah ada yang menggarap yang kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad pulang ke rumahnya ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad sambil membawa 5 (lima) bendel Akta Jual Beli (AJB) diantaranya AJB Nomor 42/2006/1983, AJB Nomor 44/2006/1983, AJB Nomor 46/2006/1983, AJB Nomor 43/2006/1983 dan AJB Nomor 45/2006/1983 yang masing-masing diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan kelima AJB tersebut kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad, namun saat itu saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mengatakan bahwa dirinya tidak jadi menerima gadai sawah tersebut dikarenakan sawah tersebut sudah ada yang menggarap, lalu Terdakwa kembali meyakinkan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dan mengatakan "Ya, sudah ada yang garap, tapi Pa Haji jangan khawatir nanti dikasih hasil sewa sebesar 60 kuintal per tahun" lalu Terdakwa kembali berkata "sudah tenang saja Pa Haji tidak akan rugi tinggal dikurangi saja sebanyak 30 kuintal gabah, karena sawah tersebut sudah ada yang menggarap dan Pa Haji akan menggarap tanah sawah tersebut setelah satu musim (6 bulan) tepatnya pada bulan Oktober 2010" mendengar perkataan tersebut kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menerima gadai sawah yang ditawarkan oleh Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 21 April 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dengan menggunakan kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning, kemudian Terdakwa bersama saksi H. Solechudin bin H. Muhamad sepakat bahwa saksi H. Solechudin bin H. Muhamad membayar gadai sawah tersebut dengan gabah kering sebanyak 290 kuintal namun dalam kuitansi dibuatkan menjadi 320 kuintal, hingga selanjutnya saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menyuruh saksi Sugiyono alias Yono bin (alm) Sangid untuk menimbang gabah kering miliknya sebanyak 290 kuintal dan setelah selesai lalu saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menyerahkan gabah kering sebanyak 290 kuintal tersebut kepada Terdakwa yang diserahkan dalam tiga tahap, kemudian dibuatkan kuitansi penerimaan padi kering yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berisikan bahwa Terdakwa telah menerima padi kering dari saksi H. Solechudin bin H. Muhamad sebanyak 320 kuintal tertanggal 21 April 2010 dengan jaminan kelima AJB tanah sawah yang berada di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyerahkan kelima AJB yang dibawanya kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad ;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2010 ketika saksi H. Solechudin bin H. Muhamad akan menggarap tanah sawah yang telah digadainya dari Terdakwa yang berlokasi di Desa Rancajawat Blok Semarang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, namun setelah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tiba di tempat tersebut ternyata tanah sawah yang telah digadainya sudah ada yang menggarap dan tanah sawah tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mendapatkan informasi bahwa tanah sawah tersebut milik saksi H. Surakman bin (alm) H. Masduki yang telah dibelinya pada tahun 2006 dimana saksi H. Surakman bin (alm) H. Masduki membeli tanah sawah tersebut kepada Terdakwa dengan gabah kering sebanyak 231 kuintal yang pembayarannya bertempat di rumah saksi H. Surakman bin (alm) H. Masduki yang beralamat di Desa Rancajawat Blok Kertawinangun RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, setelah memperoleh informasi tersebut selanjutnya saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menemui Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut, lalu Terdakwa kembali meyakinkan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dan berkata "Pa Haji tidak usah repot-repot, yang penting nanti saya kembalikan padi kering Pa Haji sebesar 320 kuintal selama 3 tahun menjadi 500 kuintal" kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad bahwa saksi H. Solechudin bin H. Muhamad akan diberi sawah garapan baru yang terletak di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu seluas 2 bahu atau 18.571 M² dengan SHM Nomor 28 selama 2 tahun periode masa tanam 2011-2012 yang kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kembali mempercayai perkataan Terdakwa tersebut ;

Bahwa selanjutnya ketika saksi H. Solechudin bin H. Muhamad hendak menggarap tanah sawah yang berada di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu namun tanah sawah tersebut sudah ada yang menggarap hingga kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kembali menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan gabah kering miliknya yang selanjutnya dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad yang berisikan bahwa Terdakwa meminjam padi sebanyak 500

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuintal (termasuk biaya sewa garap tahun 2012-2013) kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dengan jaminan tanah sawah seluas 2 bahu yang terletak di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu namun saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tidak menggarapnya dan hanya diberi biaya sewa garapan saja dan Terdakwa akan mengembalikan padi kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut pada tanggal 14 Oktober 2013 secara lunas, apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan padi kering tersebut maka saksi H. Solechudin bin H. Muhamad akan diberi garapan sawah mulai masa tanam 2013 hingga Terdakwa mengembalikan sepenuhnya padi kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut;

Bahwa kemudian setelah jatuh tempo dari perjanjian tersebut, Terdakwa tidak pernah menepati janjinya hingga kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kembali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh gabah kering miliknya sesuai surat perjanjian yang kemudian pada tanggal 07 Januari 2013 kembali dibuatkan surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh gabah kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dan apabila Terdakwa tidak sanggup mengembalikannya maka jaminan tanah sawah yang terletak di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu menjadi milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad ;

Bahwa selanjutnya setelah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad melakukan pengecekan dan kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mendapatkan informasi bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang tua Terdakwa dan tanah sawah tersebut telah digadaikan oleh orang tua Terdakwa kepada Sdr. H. Ameng dengan sepengetahuan Terdakwa yang digadai kembali kepada saksi Buang bin (alm) Sarjan dan kelima AJB yang dijaminan Terdakwa kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah sawah tersebut melainkan dari kelima AJB tersebut telah dibuat dalam satu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28 dan sertifikat tersebut berada di Bank sebagai jaminan atas hutang Terdakwa ;

Bahwa gabah kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil penjualan gabah kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bukan untuk keperluan sekolah anaknya melainkan untuk keperluan pribadinya membuka usaha ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mengalami kerugian sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HJ. TARMISEM binti (alm) H. MAYA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 21 April 2010 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2010, bertempat di rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad yang beralamat di Desa Pabean Ilir Blok Tambak Nartem RT. 11 RW. 04 Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2010 Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad yang beralamat di Desa Pabean Ilir Blok Tambak Nartem RT. 11 RW. 04 Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa menawarkan gadai sawah yang berada di Desa Rancajawat Blok Semarang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dengan Persil 28 S 1 seluas 21.420 M² kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dimana Terdakwa mengakui bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya, lalu untuk meyakinkan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kemudian Terdakwa berkata "Pa Haji, saya mau gadai sawah di Desa Rancajawat Blok Semarang dengan luas 2 bahu, gadeannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nanti Pa Haji saya kasih garapan tanah sawah selama 3 tahun atau 6 kali garapan, uang tersebut akan saya gunakan untuk biaya anak sekolah Kedokteran" mendengar perkataan tersebut saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menjadi percaya kemudian

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mengecek tanah sawah yang hendak digadaikan tersebut yang kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menjadi tertarik dan bersedia menerima gadai sawah tersebut kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menawarkan kepada Terdakwa agar pembayaran gadai tersebut dibayar dengan gabah kering sebanyak 320 kuintal atau sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) lalu Terdakwa langsung menyetujuinya dan berkata "Ya sudah saya setuju" kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad ;

Bahwa seminggu kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mengecek kembali tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dan setelah tiba di lokasi sawah yang berada di Desa Rancajawat Blok Semarang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu saksi H. Solechudin bin H. Muhamad melihat tanah sawah tersebut sudah ada yang menggarap yang kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad pulang ke rumahnya ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad sambil membawa 5 (lima) bendel Akta Jual Beli (AJB) diantaranya AJB Nomor 42/2006/1983, AJB Nomor 44/2006/1983, AJB Nomor 46/2006/1983, AJB Nomor 43/2006/1983 dan AJB Nomor 45/2006/1983 yang masing-masing diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan kelima AJB tersebut kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad, namun saat itu saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mengatakan bahwa dirinya tidak jadi menerima gadai sawah tersebut dikarenakan sawah tersebut sudah ada yang menggarap, lalu Terdakwa kembali meyakinkan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dan mengatakan "Ya, sudah ada yang garap, tapi Pa Haji jangan khawatir nanti dikasih hasil sewa sebesar 60 kuintal per tahun" lalu Terdakwa kembali berkata "sudah tenang saja Pa Haji tidak akan rugi tinggal dikurangi saja sebanyak 30 kuintal gabah, karena sawah tersebut sudah ada yang menggarap dan Pa Haji akan menggarap tanah sawah tersebut setelah satu musim (6 bulan) tepatnya pada bulan Oktober 2010" mendengar perkataan tersebut kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menerima gadai sawah yang ditawarkan oleh Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 21 April 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dengan menggunakan kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning, kemudian

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi H. Solechudin bin H. Muhamad sepakat bahwa saksi H. Solechudin bin H. Muhamad membayar gadai sawah tersebut dengan gabah kering sebanyak 290 kuintal namun dalam kuitansi dibuatkan menjadi 320 kuintal, hingga selanjutnya saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menyuruh saksi Sugiyono alias Yono bin (alm) Sangid untuk menimbang gabah kering miliknya sebanyak 290 kuintal dan setelah selesai lalu saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menyerahkan gabah kering sebanyak 290 kuintal tersebut kepada Terdakwa yang diserahkan dalam tiga tahap, kemudian dibuatkan kuitansi penerimaan padi kering yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berisikan bahwa Terdakwa telah menerima padi kering dari saksi H. Solechudin bin H. Muhamad sebanyak 320 kuintal tertanggal 21 April 2010 dengan jaminan kelima AJB tanah sawah yang berada di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa menyerahkan kelima AJB yang dibawanya kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad ;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2010 ketika saksi H. Solechudin bin H. Muhamad akan menggarap tanah sawah yang telah digadainya dari Terdakwa yang berlokasi di Desa Rancajawat Blok Semarang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, namun setelah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tiba di tempat tersebut ternyata tanah sawah yang telah digadainya sudah ada yang menggarap dan tanah sawah tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mendapatkan informasi bahwa tanah sawah tersebut milik saksi H. Surakman bin (alm) H. Masduki yang telah membelinya pada tahun 2006 dimana saksi H. Surakman bin (alm) H. Masduki membeli tanah sawah tersebut kepada Terdakwa dengan gabah kering sebanyak 231 kuintal yang pembayarannya bertempat di rumah saksi H. Surakman bin (alm) H. Masduki yang beralamat di Desa Rancajawat Blok Kertawinangun RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, setelah memperoleh informasi tersebut selanjutnya saksi H. Solechudin bin H. Muhamad menemui Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut, lalu Terdakwa kembali meyakinkan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dan berkata "Pa Haji tidak usah repot-repot, yang penting nanti saya kembalikan padi kering Pa Haji sebesar 320 kuintal selama 3 tahun menjadi 500 kuintal" kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad bahwa saksi H. Solechudin bin H. Muhamad akan diberi sawah garapan baru

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu seluas 2 bahu atau 18.571 M² dengan SHM Nomor 28 selama 2 tahun periode masa tanam 2011-2012 yang kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kembali mempercayai perkataan Terdakwa tersebut ;

Bahwa selanjutnya ketika saksi H. Solechudin bin H. Muhamad hendak menggarap tanah sawah yang berada di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu namun tanah sawah tersebut sudah ada yang menggarap hingga kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kembali menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan gabah kering miliknya yang selanjutnya dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin bin H. Muhamad yang berisikan bahwa Terdakwa meminjam padi sebanyak 500 kuintal (termasuk biaya sewa garap tahun 2012-2013) kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dengan jaminan tanah sawah seluas 2 bahu yang terletak di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu namun saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tidak menggarapnya dan hanya diberi biaya sewa garapan saja dan Terdakwa akan mengembalikan padi kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut pada tanggal 14 Oktober 2013 secara lunas, apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan padi kering tersebut maka saksi H. Solechudin bin H. Muhamad akan diberi garapan sawah mulai masa tanam 2013 hingga Terdakwa mengembalikan sepenuhnya padi kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut ;

Bahwa kemudian setelah jatuh tempo dari perjanjian tersebut, Terdakwa tidak pernah menepati janjinya hingga kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad kembali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh gabah kering miliknya sesuai surat perjanjian yang kemudian pada tanggal 07 Januari 2013 kembali dibuatkan surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh gabah kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad dan apabila Terdakwa tidak sanggup mengembalikannya maka jaminan tanah sawah yang terletak di Desa Sukamulya Blok Pilangkidang; Kecamatan Tukdana; Kabupaten Indramayu menjadi milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad ;

Bahwa selanjutnya setelah saksi H. Solechudin bin H. Muhamad melakukan pengecekan dan kemudian saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mendapatkan informasi bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Sukamulya,

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang tua Terdakwa dan tanah sawah tersebut telah digadaikan oleh orang tua Terdakwa kepada Sdr. H. Ameng dengan sepengetahuan Terdakwa yang digadai kembali kepada saksi Buang bin (alm) Sarjan dan kelima AJB yang dijaminan Terdakwa kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah sawah tersebut melainkan dari kelima AJB tersebut telah dibuat dalam satu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28 dan sertifikat tersebut berada di Bank sebagai jaminan atas hutang Terdakwa ;

Bahwa gabah kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan gabah kering milik saksi H. Solechudin bin H. Muhamad tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bukan untuk keperluan sekolah anaknya melainkan untuk keperluan pribadinya membuka usaha ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi H. Solechudin bin H. Muhamad mengalami kerugian sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 3 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. TARMISEM binti (alm) H. MAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. TARMISEM binti (alm) H. MAYA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan gabah kering sebanyak 320 kuintal yang diterima oleh Terdakwa dari saksi H. Solechudin tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 8 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 10 November 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 14 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 07 Januari 2013 ;
- 5 (lima) buah AJB Nomor 43/2006/1983, Nomor 44/2006/1983, Nomor 45/2006/1983, Nomor 42/2006/1983, Nomor 46/2006/1983 atas nama Terdakwa ;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H.Solechudin bin H.Muhamad ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid. B/2015/PN.Idm. tanggal 15 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. TARMISEM binti (alm) H. MAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. TARMISEM binti (alm) H. MAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan gabah kering sebanyak 320 kuintal yang diterima oleh Terdakwa dari saksi H. Solechudin tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 8 April 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 10 November 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 14 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 07 Januari 2013 ;
 - 5 (lima) buah AJB Nomor 43/2006/1983, Nomor 44/2006/1983, Nomor 45/2006/1983, Nomor 42/2006/1983, Nomor 46/2006/1983 atas nama Terdakwa ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 226/Pid/2015/PT. Bdg. tanggal 7 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 15 Juni 2015 Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Imd yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08a/Akta. Pid/2015/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2013/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Oktober 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Adapun alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan kasasi yaitu karena *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Barat) tidak menerapkan ketentuan mengenai “residiv atau pengulangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHPidana ;

Judex Facti dalam putusannya pada halaman 20 menguraikan “hal-hal yang memberatkan” pada diri Termohon/Terdakwa yakni: “Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan melakukan penipuan dalam perkara pidana Nomor: 145/Pid.B/2015/PN.Idm jo. Nomor: 188/Pid/2015/PT.Bdg”;

Merujuk pada “hal-hal yang memberatkan” tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Termohon/Terdakwa adalah merupakan pelaku residivis, yang notabene berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHPidana, terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan Termohon/Terdakwa berlaku ketentuan pemberatan pidana $\frac{1}{3}$ dari ancaman pokok;

Namun *Judex Facti* ternyata hanya sekedar memuat fakta terkait “residiv” tersebut dalam bagian “hal-hal yang memberatkan” saja dan tidak

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempedomaninya dalam menentukan masa penjatuhan pidana yang dijalani Termohon/Terdakwa karena *Judex Facti* terbukti hanya menjatuhkan pidana kepada Termohon/Terdakwa selama 6 (enam) bulan saja ;

Demikian pula, merujuk pada adanya fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka dapat dinyatakan bahwa adapun alasan (motivasi) yang mendasari Terdakwa (Termohon) melakukan kejahatan bukan semata-mata karena adanya desakan kebutuhan ekonomi maupun sebab-sebab lain yang dapat diterima secara akal sehat maupun logika kemanusiaan, melainkan hal tersebut dapat dikatakan sudah menjadi kebiasaan atau tabiat mental/perilaku jahat Terdakwa yang kerap melakukan penipuan bukan hanya kepada saksi korban H. Solechudin bin H. Muhamad melainkan juga kepada orang lain, diantaranya yaitu kepada saksi korban Carsa alias Tarsa bin (alm) Carya ;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Termohon/Terdakwa Hj. TARMISEM binti (alm) H. MAYA tersebut bertentangan dengan kualitas perbuatan Termohon/Terdakwa yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pengulangan (*residiv*). Adanya penjatuhan pidana terhadap Termohon/Terdakwa yang tergolong ringan dan tidak menimbulkan efek jera ini tentunya dapat bertendensi adanya diskriminasi dalam upaya penegakan hukum serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi masing-masing Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan hukum dan Negara ;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan Kasasi yang kami ajukan atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah menerapkan suatu peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu adanya kelalaian dalam Acara (*Vorm Verzuim*) karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang masih dianut dalam praktek pembuktian sehubungan dengan bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Saudara Jaksa/Penuntut Umum dalam bentuk Alternatif maka oleh karenanya dakwaan Kesatu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya dan kalau dakwaan Kesatu sesuai dengan fakta dalam persidangan dapat dibuktikan semua unsurnya maka dakwaan selebihnya (dakwaan kedua) tidak perlu lagi dibuktikan, sebaliknya kalau dakwaan Kesatu tidak terbukti maka dalam pertimbangan hukumnya harus jelas dinyatakan bahwa dakwaan Kesatu tersebut tidak terbukti dan selanjutnya akan beralih pada dakwaan selebihnya yaitu dakwaan keduanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saudara Jaksa/Penuntut Umum mengenai dakwaan Kesatu hanya dinyatakan tidak terbukti tanpa dihubungkan fakta yang didapat dalam persidangan i.c. langsung saja karena menurut Saudara Jaksa/Penuntut Umum terhadap dakwaan Kesatu (Pasal 378 KUHPidana) terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut sehingga Jaksa/Penuntut Umum beralih langsung ke dakwaan Kedua (Pasal 372 KUHPidana) dan baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu maupun Pengadilan Tinggi Bandung dalam hal ini tidak lagi membuktikan dakwaan Kesatu akan tetapi langsung saja pada dakwaan Keduanya (Pasal 372 KUHPidana) ;
- Bahwa sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusannya telah melakukan kelalaian dalam Acara (*Vorm Verzium*) yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan mengoper saja putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tersebut tanpa mempertimbangkan penemuan mengenai hal-hal lain seperti fakta yang didapat dalam persidangan sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai dalam Acara (*Vorm Verzium*) yang seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sesuai dengan fakta yang didapat dalam persidangan Pengadilan Tinggi Bandung harus membuktikan baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua (Pasal 372 KUHPidana) bukan hanya mengoper alih saja putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tersebut, karena walaupun Pengadilan Tinggi Bandung untuk menyatakan Terdakwa sebagai Pelaku "Penggelapan" maka Pengadilan Tinggi Bandung harus dapat membuktikan unsur subyektif maupun unsur obyektifnya dalam konteks perkara ini adapun pembuktian unsur Subyektif kesengajaan Terdakwa sebagai pelaku penggelapan (*opzet*) apakah benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;
- Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa menguasai padi gabah kering sebanyak 320 kuintal atau kalau diuangkan sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) milik saksi korban atas dasar dihasilkan dari implementasi suatu perjanjian "Gadai Gantung" dimana saksi korban diberikan keuntungan atas suatu perjanjian tersebut sehingga Terdakwa yang dijadikan pelaku dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana (sebagai pelaku penggelapan) disini unsur melawan hukumnya tidak ada (*Weder Rechtelijk Toreigenent*) dimana seharusnya unsur tersebut harus melekat pada perbuatan menguasai benda milik orang lain sedangkan unsur melawan hukum

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sesuai dengan fakta yang didapat dalam persidangan baik saudara Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu maupun Pengadilan Tinggi Bandung tidak membuktikan hanya mengoper saja Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tersebut sedangkan sesuai dengan fakta yang didapat dalam persidangan unsur melawan hukumnya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah tertutup dengan adanya jaminan tanah dimana telah dikenal oleh masyarakat adat setempat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai "Gadai Gantung" atau "Gadai garingan". Apalagi kalau kita kaji pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum makna dari melawan secara hukum diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, dalam hal konteks gadai gantung dalam daerah Kabupaten Indramayu didalam pergaulan masyarakat sering terjadi dan tidak melanggar hukum, tidak melanggar suatu kepatutan atau pergaulan masyarakat setempat khususnya masyarakat dimana Terdakwa bertempat tinggal dan para saksi berdomisili, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya mengoper alih saja putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu maka Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai dalam menerapkan pembuktian mengenai unsur-unsurnya, sehingga menurut adat setempat perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat gadai gantung atas suatu barang tidak bergerak berupa tanah sawah maka kasus Terdakwa tersebut merupakan kontraktual individual dan merupakan kasus keperdataan murni ;

- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti tersebut yang kami uraikan diatas yakni Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya telah menerapkan suatu peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu adanya kelalaian dala Acara (*Vorm Verzuim*) maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 226/Pid/2015/ PT.Bdg. tanggal 7 September 2015 yang memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Idm. tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa Hj. TARMISEM binti (alm) H. MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian pidana tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa maupun pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah terletak di Desa Rancajawat Blok Semarang Persil 28.S.I seluas 21.420 M² senilai 320 (tiga ratus dua puluh) kuintal gabah kering seharga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada H. Solechudin bin (alm) H. Muhammad akan tetapi setelah H. Solechudin akan menggarap ternyata tanah tersebut bukan tanah Terdakwa dan tanah tersebut telah digarap orang lain ;
- Bahwa setelah ditagih oleh H. Solechudin Terdakwa menyerahkan 5 (lima) akta jual beli tanah atas nama Terdakwa untuk meyakinkan korban H. Solechudin bahwa tanah tersebut adalah benar tanah Terdakwa Persil Nomor 28 S.1, di Desa Rancajawat Blok Semarang, akan tetapi setelah diteliti tanah sebagaimana diterangkan 5 (lima) akta jual beli tersebut sebenarnya di tempat lain yaitu di Desa Sukamulya, Blok Pilangkidang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dan telah digarap orang lain ;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki karena ada faktor yang memberatkan Terdakwa yang dalam pertimbangan *Judex Facti* telah diutarakan tetapi beratnya pemidanaan kepada Terdakwa belum ada persesuaian dengan faktor yang memberatkan tersebut yaitu Terdakwa telah terjadi pengulangan perbuatan pidana (residivis) dalam putusan perkara pidana Terdakwa yang terdahulu yaitu Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Idm jo. Nomor 188/Pid/2015/PT.Bdg Terdakwa telah dipidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga pemidanaan kepada Terdakwa dalam perkara sekarang lebih tepat lebih lama dari pidana sebelumnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi I mengenai berat ringannya pemidanaan, oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum dan tidak berada di luar pengaturan hukum
maka alasan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 226/Pid/2015/PT.Bdg. tanggal 07
September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu
Nomor 132/Pid. B/2015/PN.Idm. tanggal 15 Juni 2015 harus diperbaiki
sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat
dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan
suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas
wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula
ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa
tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan permohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap
dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Hj.
TARMISEM binti (alm) H. MAYA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu, tersebut dengan perbaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 226/Pid/2015/PT.Bdg. tanggal 7 September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Idm. tanggal 15 Juni 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. TARMISEM binti (alm) H. MAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. TARMISEM binti (alm) H. MAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan gabah kering sebanyak 320 kuintal yang diterima oleh Terdakwa dari saksi H. Solechudin tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 8 April 2010;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 10 November 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 14 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan saksi H. Solechudin tanggal 7 Januari 2013 ;
 - 5 (lima) buah AJB Nomor 43/2006/1983, Nomor 44/2006/1983, Nomor 45/2006/1983, Nomor 42/2006/1983, Nomor 46/2006/1983 atas nama Terdakwa ;

Dikembalikan kepada saksi H. Solechudin bin H. Muhamad ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut
Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1621 K/Pid/2015